

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, dan setiap individu dianugrahi akal dan hati nurani (Radjab, 2012). HAM diyakini memiliki nilai yang universal, yang sampai saat ini terlihatnya tidak ada keraguan mengenai hal tersebut. Negara-negara anggota PBB juga menerima adanya *Universal Declaration of Human Rights*, yang hal itu jelas merefleksikan bahwa masyarakat internasional sadar tentang dimensi universal HAM yang bukan hanya pendapat yang berawal dari belahan dunia tertentu saja. (Santoso, Prastyanti, & Sukendar, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa HAM hakikatnya sudah dimiliki dan melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan di dunia, sehingga muncul kewajiban bagi manusia lain untuk saling menghormati (Effendi, 2005). Tak hanya itu, prinsip kesetaraan yang tercantum dalam Hukum HAM Internasional juga menerangkan bahwa semua orang terlahir bebas dan setara, sehingga seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif dimanapun manusia berada dan tiap negara wajib untuk melindungi HAM setiap warga negaranya, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum, yang juga menjadi negara yang menghormati HAM yang dimanifestasikan dengan tegas dalam pasal 28 UUD Tahun 1945 tentang unsur penting dalam negara hukum salah satunya

adalah perlindungan HAM (DPR RI). Selain itu, HAM juga diakui oleh bangsa Indonesia dengan ditetapkannya TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun walau UUD 1945 sudah sangat jelas mendukung HAM namun hal itu tidak dapat menjamin terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia.

Pelanggaran HAM yang terjadi Indonesia bisa dikatakan cukup banyak, mulai dari pelanggaran HAM ringan hingga berat. Misalnya pelanggaran HAM ringan yaitu kasus perundungan atau *bullying* baik melalui sosial media ataupun secara langsung. Kemudian pelanggaran HAM berat memuat tentang pelanggaran HAM berat yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan (UU RI Nomor 26 Tahun 2000). Dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM tersebut banyak hal ataupun tindakan yang dilakukan pemerintah, banyak pula sekelompok orang yang akhirnya mengambil aksi dengan membangun atau bergabung dengan organisasi non Pemerintah untuk ikut serta mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu organisasi non pemerintah yang berusaha mengatasi permasalahan HAM adalah Amnesty Internasional.

Amnesty Internasional ialah salah satu organisasi non pemerintahan yang berkecimpung di bidang HAM. Amnesty Internasional berusaha menangani kasus pelanggar HAM diberbagai belahan dunia sehingga bisa dirasakan oleh setiap individu dan mengkampanyekan agar dihentikannya pelanggaran HAM (Amnesty Internasional, n.d.). Amnesty Internasional juga menyatakan bahwa Amnesty Internasional sendiri menjadi gerakan

global yang mampu mengikutsertakan kurang lebih sekitar tujuh juta orang, dan juga kurang lebih 150 negara turut serta dalam Amnesty Internasional menegakkan Hak Asasi Manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Amnesty Internasional telah menunjukkan bahwa negara sebenarnya bukan aktor yang sepenuhnya mengatasi pemajuan HAM di dunia (Santoso, Prastyanti, & Sukendar, 2021). Salah satu isu fokus Amnesty Internasional yaitu kasus ancaman hingga penyerangan terhadap para Pembela HAM di Indonesia.

Pembela HAM muncul sebagai hasil dari perjuangan dan kesadaran akan pentingnya HAM yang diterima secara internasional. Mereka bisa berupa aktivis, jurnalis, advokat, atau organisasi yang berfokus pada perlindungan dan pembelaan hak asasi manusia. Namun sayangnya hingga saat ini para Pembela HAM masih merasakan keprihatinan yang mendalam dalam memperjuangkann keadilan. Pembela HAM mengalami berbagai kendala, ancaman dan tindakan kekerasan. Misalnya kasus penyerangan Pembela HAM di Taman Sari Bandung tahun 2021 terkait penggusuran lahan yang mana Pembela HAM tersebut, terluka karena cakaran, ditendang, rambutnya ditarik, dan kepalanya dibenturkan ke tembok hingga berdarah, serta pelecehan seksual secara verbal (PBHI, n.d.)

Tak hanya itu, menurut data Amnesty Internasional, Indonesia mengalami serangkaian srganan terhadap Pembela HAM di tahun 2019-2021. Antara tahun 2019-2020 kurang lebih terdapat 201 ketua Pembela HAM dan *social justice leaders* menjadi korban pelanggaran HAM. Tak berhenti di tahun 2019 dan 2020 saja, terdapat kurang lebih sekitar 95 kasus

serangan terhadap Pembela HAM dengan total 297 korban pada tahun 2021. Adapun bentuk serangan mulai dari pelaporan polisi, ancaman dan intimidasi, kekerasan fisik, penyerbuan, vandalisme, dijadikan daftar pencarian orang (DPO) sampai pembunuhan. (Amnesty Internasional, n.d.).

Berdasarkan permasalahan tersebut menjelaskan bahwa di Indonesia masih banyak Pembela HAM menjadi korban kriminalisasi dan penyerangan, sehingga kasus Pembela HAM memang menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, di mana para Pembela HAM ini seharusnya diberikan perlindungan, bukan justru mendapatkan ancaman, serangan bahkan kriminalisasi. Selain itu, pada tahun 2019-2021, Menurut data Amnesty Internasional penyerangan terhadap Pembela HAM di Indonesia sangat tinggi. Oleh sebab itu, peneliti semakin tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai masalah tersebut melalui penelitian ini dengan judul **“Respon Amnesty Internasional Terhadap Kasus Penyerangan Para Pembela HAM di Indonesia Tahun 2019-2021”**.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Pertama

Penelitian pertama yaitu berupa Jurnal HAM oleh Firdaus (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia) dengan judul *“Pembela Hak Asasi Manusia Pada Isu Sumber Daya Alam Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”* (Firdaus, 2017). Jurnal tersebut dengan penelitian ini memiliki

persamaan di topik yang dibahas yaitu mengenai pembela hak asasi manusia namun terdapat perbedaan yaitu pada jurnal tersebut menggunakan teori Pembela HAM (*Human Rights Defenders*), sedangkan penelitian penulis menggunakan teori Organisasi Internasional dan konsep *Human security*. Selain itu, jurnal oleh Firdaus lebih fokus pada pemetaan situasi akses perlindungan HAM serta kendala-kendala yang dialami Pembela HAM pada masyarakat Mollo di wilayah Nusa Tenggara Timur sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada apa saja respon dan alasan Amnesty Internasional memberikan respon terhadap kasus penyerangan Pembela HAM di Indonesia.

2. Penelitian Kedua

Penelitian kedua yaitu berupa Jurnal oleh Rahayu dengan judul “*Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) di Indonesia*” (Rahayu, 2010). Jurnal tersebut dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu membahas terkait Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, namun memiliki perbedaan bahwa jurnal oleh Rahayu lebih fokus membahas perlindungan hukum oleh pemerintah Indonesia sedangkan artikel ini berfokus pada respon dan alasan yang dilakukan Amnesty Internasional, jurnal oleh Rahayu tersebut juga tidak terdapat kurun waktu yang diteliti, sedangkan penelitian penulis terfokus pada tahun 2019-2021.

3. Penelitian Ketiga

Penelitian ketiga yaitu Jurnal Oleh Ronal Wishky Aryono Sitompul, Ruddy R. Watulingas dan Nike K. Rumokoy dengan judul "*Kajian Hukum Tindak Pidana Politik Dari Aspek Hak Asasi Manusia Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Dan Peran Amnesty Internasional*" (Watulingas & Rumokoy, 2020) Jurnal tersebut dengan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai Hak Asasi Manusia dan Amnesty Internasional, namun memiliki perbedaan bahwa jurnal oleh Ronal Wishky tidak memiliki kurun waktu dalam penelitiannya dan lebih fokus terhadap Kajian Hukum Tindak politik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada alasan dan respon yang dilakukan Amnesty Internasional terhadap penyerangan Pembela HAM pada tahun 2019-2021.

4. Penelitian Keempat

Jurnal Ilmu Hukum oleh Medyline Agnes Elias, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, dan Veriana Josepha Batseba Rehatta. dengan judul "*Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivistis Kemanusiaan*" (Elias, Wattimena, & Rehatta, 2021) Jurnal tersebut dengan penelitian penulis ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang aktivis HAM atau Pembela HAM. Namun jurnal tersebut dan penelitian penulis memiliki perbedaan, jurnal tersebut menggunakan teori hak kodrati sedangkan penelitian penulis menggunakan teori organisasi internasional dan konsep *Human security*. Selain itu jurnal

tersebut tidak terdapat kurun waktunya, sedangkan penelitian penulis pada tahun 2019-2021.

5. Penelitian Kelima

Penelitian kelima yaitu Jurnal Karina Putri Indrasari dengan judul “*Analisis Implementasi ASEAN Human Rights Declaration Terkait Pelanggaran HAM Terhadap Aktivis dan Pembela HAM di Propinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2015*” (Indrasari, 2016). Jurnal tersebut dengan peneliti penulis ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang Pembela HAM. Tentunya memiliki perbedaan bahwa Jurnal oleh Indrasari berfokus pada Implementasi ASEAN *Human Rights Declaration*, sedangkan penelitian ini berfokus pada alasan dan respon Amnesty Internasional. Selain itu, jurnal tersebut meneliti pada tahun 2015. Apabila penelitian ini pada tahun 2019-2021.

6. Penelitian Keenam

Penelitian keenam yaitu Jurnal Oleh Alice M. Nah, Karen Bennett, Danna Ingleton And James Savage, yang berjudul “*A Research Agenda for the Protection of Human Rights Defender*” (Nah, Bannet, Ingleton, & Savage, 2013). Penelitian keenam memiliki kesamaan yaitu membahas menangani kasus Pembela HAM. Perbedaanya yaitu bahwa jurnal tersebut lebih menekankan kepada dua hal, yaitu pertama perlindungan khusus bagi pembela hak asasi perempuan dan juga kolaborasi antara Pembela HAM, akademisi, dan praktisi untuk mendapatkan perlindungan bagi Pembela HAM, sedangkan penelitian

penulis lebih berfokus pada mengapa Amnesty Internasional merespon terhadap kasus penyerangan Pembela HAM.

C. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang di atas, dapat ditemukan pokok permasalahan yaitu: **“Mengapa Amnesty Internasional Perlu Merespon Kasus Penyerangan Para Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2019-2021?”**

D. Hipotesis

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara Amnesty Internasional merespon kasus penyerangan terhadap para Pembela HAM di Indonesia tahun 2019-2021 karena hal tersebut telah melanggar HAM dari Para Pembela HAM itu sendiri, selain itu Amnesty Internasional sebagai aktor independen yang tidak terikat dengan siapapun dapat memberikan perhatian global, memicu dialog dan perubahan, serta membangun tekanan internasional agar kasus-kasus tersebut diselidiki dan para pelaku diadili.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan penulisan ini :

1. Untuk mengetahui alasan Amnesty Internasional memberikan respon terhadap kasus penyerangan Pembela HAM di Indonesia tahun 2019-2021.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, manfaat penulisan penelitian ini :

1. Untuk menambah pengetahuan wawasan bagi para peneliti Hubungan Internasional terkait alasan serta respon yang dilakukan Amnesty Internasional terhadap kasus penyerangan Pembela HAM di Indonesia.
2. Untuk dapat digunakan sebagai referensi atau sumber dan bahan kajian tambahan sehingga nantinya dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat pada umumnya.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas agar tidak adanya perluasan masalah dan pembiasan masalah, maka peneliti membatasi ruang lingkup

penelitian, yaitu berfokus pada alasan dan respon Amnesty Internasional terhadap kasus penyerangan para Pembela HAM di Indonesia. Kurun waktu yang difokuskan pada penelitian ini ialah pada tahun 2019-2021 karena pada kurun waktu 2019-2021 kasus penyerangan para Pembela HAM di Indonesia sangat tinggi.

H. Kerangka Penelitian

1. Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan struktur formal dan berkelanjutan yang pada awalnya merupakan kesepakatan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat untuk kepentingan bersama para anggotanya (Clive, 2001).

Suatu organisasi belum bisa dikatakan menjadi suatu organisasi internasional apabila tidak mencakup syarat-syarat untuk menjadi organisasi internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Clive Archer, yaitu:

1. Tujuan Organisasinya wajib bertujuan untuk internasional
2. Wajib mempunyai keanggotaan, yang setiap anggotanya mempunyai hak suaranya sendiri
3. Dibentuk mengacu pada anggaran dasar serta wajib memiliki suatu kantor pusat untuk kelangsungan suatu organisasi tersebut
4. Pejabat atau pegawai yang memiliki tugas melaksanakan pekerjaan organisasi wajib dari berbagai bangsa atau negara

5. Organisasi wajib didanai oleh anggota dari berbagai negara/bangsa. Organisasi wajib (independen) dan wajib tetap aktif. Organisasi yang sudah tidak aktif melbihi lima tahun tidak akan mendapatkan pengakuan kembali.

Dalam buku Clive Archer dijelaskan bahwa peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu (Clive, 2001) :

a. Sebagai *instrument*

Organisasi internasional dimanfaatkan para negara anggota guna mendapatkan suatu maksud tertentu berdasarkan tujuan politik luar negeri masing-masing negara.

b. Sebagai arena

Organisasi internasional merupakan tempat pertemuanguna membahas serta mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dialami para anggotanya. Bahkan organisasi internasional dipakai berbagai negara anggota guna menangani permasalahan internal dan untuk mendapatkan perhatian negara-negara lainnya di dunia internasional.

c. Sebagai aktor independen

Organisasi internasional mampu membuat keputusannya sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan manapun dari eksternal organisasi.

Sesuai penjelasan diatas bahwa organisasi internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah seperti Amnesty Internasional,


memang kini diakui pencapaiannya dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi suatu negara, sehingga Teori organisasi internasional akan saling berkaitan dalam penelitian ini, dimana Organisasi Internasional dalam hal ini adalah Amnesty Internasional, dapat memberikan respon positif bahkan solusi dari setiap kasus pelanggaran HAM dan menunjukkan bahwa negara-negara bukanlah pemain utama yang secara eksklusif mengendalikan perkembangan HAM di dunia. Sehingga Amnesty Internasional diharapkan dapat melakukan tindakan sebagai respon positif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam kasus penyerangan terhadap para Pembela HAM di tahun 2019-2021.

Dalam Hubungan Internasional, masih banyak perbedaan pandangan di kalangan akademisi tentang apakah organisasi internasional lebih tepat disebut sebagai teori atau konsep. Namun dalam hal ini peneliti meyakini bahwa organisasi internasional lebih tepat disebut sebagai teori, sesuai dengan pandangan Cliv mengenai organisasi internasional, sehingga peneliti menganggap bahwa organisasi internasional mencoba untuk menjelaskan dan menganalisis peran dan interaksi antarnegara dalam sistem internasional melalui pengembangan. Selain itu, teori organisasi internasional dapat diuji dan diperbaiki melalui penelitian dan analisis data. Sementara konsep adalah sebuah istilah atau kategori yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena tanpa analisis yang mendalam. Sehingga dari hal tersebut,

peneliti meyakini bahwa organisasi internasional lebih tepat disebut sebagai teori.

2. Teori Alasan Bertindak (*Reasoned Action*)

Teori Alasan Bertindak, yang pertama kali dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1980, didasarkan pada asumsi bahwa manusia secara sadar mempertimbangkan informasi yang ada ketika berperilaku. Menurut (Jogiyanto, 2007) sikap merujuk pada perasaan seseorang terhadap penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek atau perilaku. Sikap ini dinilai melalui langkah-langkah yang memposisikan individu dalam tingkatan evaluasi dengan dua hal, seperti baik atau buruk, setuju atau tidak setuju, dan sejenisnya. Sedangkan norma-norma subyektif adalah persepsi atau pandangan seseorang tentang keyakinan orang lain yang dapat memengaruhi keinginan guna melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan yang masih dipertimbangkan.



Gambar 1. 1 Kerangka Teori Reasoned Action

Teori Alasan Bertindak bertujuan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi Sikap (*Attitude*), Norma Subyektif (*Subjective Norm*), Niat Perilaku (*Behavioral Intention*), dan Perilaku (*Behavior*) yang membentuk keselarasan antara sikap dan tindakan seseorang. Teori ini beroperasi dengan asumsi bahwa individu bertindak secara cukup rasional.

Teori Alasan Bertindak terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a. Model teori ini meramalkan perilaku individu berdasarkan niatnya. Bila seseorang memiliki niat guna menjalankan jihad dengan harapan meraih pahala dari Allah, maka kemungkinan besar dia akan menjalankannya daripada jika dia tidak memiliki niat tersebut.
- b. Niat perilaku dapat diantisipasi dari faktor utama, yaitu sikap individu melalui perilaku tersebut dan persepsi individu terhadap apa yang diharapkan oleh orang lain.
- c. Sikap terhadap perilaku diramalkan dengan memanfaatkan kerangka kerja nilai harapan yang telah diperkenalkan.

Dalam kerangka teori Alasan Bertindak, norma subjektif seperti yang tergambar dalam skema di atas, berkaitan dengan dasar perilaku seseorang. Dasar perilaku ini bergantung pada kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*) individu dan kemauan mereka guna mematuhi kepercayaan-kepercayaan normatif tersebut (*motivation to comply*). Norma subjektif mencerminkan pandangan pribadi seseorang

tentang ekspektasi yang diberikan oleh orang lain yang dianggap penting terkait dengan perilaku yang seharusnya mereka lakukan.

3. *Human security*

Keamanan manusia merupakan bagian dari konsep keamanan dalam disiplin hubungan internasional. Konsep keamanan manusia pertama kali dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* pada tahun 1994. Sesuai laporannya, UNDP telah membagi tujuh cabang keamanan untuk menjamin bahwa keamanan manusia merupakan bagian integral warga negara, yaitu keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, individu, masyarakat dan keselamatan. Dengan demikian, komponen utama *human security* yaitu “*freedom from fear*” dan “*freedom from want*”.

UNDP mendefinisikan keamanan manusia sebagai:

“first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities”. Sedangkan *Commission on Human security* mendefinisikan keamanan manusia sebagai “*safety for people from both violent and non-violent threats. It is a condition or state of being characterized by freedom from pervasive threats to people rights, their safety, or even their lives*” (UNDP, 1994).

Berdasarkan penjelasan diatas, *Human Security* memiliki dua arti, yang pertama, bebas dari ancaman yang berkelanjutan seperti kelaparan, penyakit dan penindasan. Kedua, keamanan manusia juga mempunyai arti untuk melindungi pola hidup masyarakat dari gangguan yang tiba-

tiba dan berbahaya, baik di dalam lingkungan rumah, di tempat bekerja, maupun dalam masyarakat.

Sesuai definisi *Human security* menurut UNDP diatas seharusnya dalam hal ini kasus penyerangan Pembela HAM di Indonesia tidak terjadi. Namun sayangnya, Pembela HAM Indonesia belum mendapatkan keamanan tersebut, tapi justru mengalami penindasan atau kekerasan termasuk intimidasi, tindakan teror, kekerasan berbasis gender, kasus pembunuhan, upaya kriminalisasi, penyebaran stigmatisasi, dan bahkan serangan-serangan digital.

Definisi lain menurut Sharbanaou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy (Tadjbakhsh, Shahrbanou, & Chenoy, 2007) menyatakan bahwa Keamanan manusia ialah perlindungan terhadap setiap manusia dari hal yang memberikan ancaman kemanan baik itu fisik, psikis, martabat dan kesejahteraan setiap individu. Menurut Sharbanaou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy, Ketika merujuk pada manusia, keamanan tidak terbatas hanya pada kemampuan bertahan hidup, tetapi juga melingkupi kesejahteraan dan harga diri individu. Oleh sebab itu yang dinilai bisa memberikan keamanan manusia kepada penduduknya ialah lingkungan yang setiap manusianya dapat hidup dengan stabilitas serta memiliki kebebasan untuk jalan kehidupan mereka sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan darimanapun (Tadjbakhsh, Shahrbanou, & Chenoy, 2007).

Sesuai penjelasan Sharbanaou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy, dalam kasus ini, seharusnya Pembela HAM mendapatkan perlindungan dari ancaman atau kekerasan fisik, psikis, dan perlindungan martabat serta kesejahteraan. namun sayangnya Pembela HAM masih mendapatkan ancaman fisik seperti ancaman pembunuhan, ancaman psikis seperti teror, kemudian merendahkan martabat dan kesejahteraan seperti pelecehan seksual.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep *Human security* berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul “Respon Amnesty Internasional terhadap kasus penyerangan Pembela HAM di Indonesia tahun 2019-2021”, dimana para Pembela HAM merupakan manusia biasa yang seharusnya mendapatkan perlindungan atau keamanan dalam menjalankan kehidupannya, apalagi para Pembela HAM ini ialah mereka yang berjuang untuk mendapatkan keadilan HAM di negara sehingga perlunya adanya keamanan yang didapatkan bagi para Pembela HAM.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Konsep dasar Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggali dan mendalami interpretasi yang diberikan oleh sejumlah individu atau kelompok mengenai isu-isu *social* atau *human* (Creswell, 2009). Creswell juga menerangkan

ketika proses penelitian kualitatif terlibat dengan serangkaian tindakan penting, termasuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan dan tindakan-tindakan, mengumpulkan data yang bersifat khusus dari partisipan, melakukan analisis data secara induktif yang dimulai dari temuan-temuan yang spesifik menuju temuan-temuan yang lebih umum, dan mengartikan signifikannya makna dari data yang terkumpul. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis ini sejalan dengan penelitian ini sebab penelitian ini memungkinkan guna memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana respon Amnesty Internasional dalam kasus penyerangan Pembela HAM di Indonesia tahun 2019-2021.

1. Tingkat analisa

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, tingkat analisa dibutuhkan guna mengkaji sebuah penelitian. Peneliti hubungan internasional diharuskan untuk dapat mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena internasional yang terjadi dengan tajam dan tepat. Keberhasilan tersebut dapat ditentukan dengan menentukan tingkat analisis (*level of analysis*).

Unit analisis merujuk pada entitas yang perilakunya akan diuji atau dianalisis dalam sebuah penelitian, juga dikenal sebagai variabel dependen. Sementara unit eksplanasi merujuk pada entitas yang memengaruhi perilaku unit analisis yang sedang diuji atau disebut sebagai variabel independen. Mochtar Mas'ood sendiri mengklasifikasikan unit analisis menjadi lima tingkat analisis yang

berbeda, yakni perilaku individu, perilaku kelompok, tingkat negara-bangsa, kelompok negara-negara, dan tingkat sistem internasional. (Mas' oed, 1994)

Dalam penelitian ini, level analisis yang akan diteliti adalah Organisasi Internasional sedangkan unit eksplanasi pada penelitian ini yakni kasus penyerangan Pembela HAM.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah perkataan dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan misalnya dokumen dan sebagainya. (Moleong, 2012)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu informasi atau data yang sudah ada dan di dikumpulkan oleh orang lain. Data sekunder dapat berupa publikasi seperti jurnal, laporan pemerintah, dan sumber online seperti *database* dan situs web organisasi internasional. Peneliti hubungan internasional dapat menggunakan data sekunder ini sebagai bahan dasar untuk memvalidasi atau mengevaluasi hipotesis dan teori mereka.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber seperti jurnal, artikel, berita, buku, situs web Amnesty Internasional, dan sumber data pendukung lainnya yang relevan terhadap penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Menurut (Zed, 2004) Studi kepustakaan didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, yaitu dengan membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian yang didapatkan. Penelitian kepustakaan juga bisa melibatkan pemeriksaan berbagai buku referensi dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diselidiki. Ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis yang kuat terkait dengan masalah yang akan diuji. (Sarwono, 2006)

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data studi kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal, berita, website Amnesty Internasional serta sumber data pendukung lainnya yang relevan terhadap penelitian ini, yang berjudul Respon Amnesty Internasional Terhadap Kasus Penyerangan Para Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Right Defenders*) Di Indonesia Tahun 2019-2021.

4. Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif adalah analisis yang berhubungan dengan data, yaitu mengorganisasikan data, memilah data, kemudian menjadi kumpulan data yang dapat dikelola, menggabungkannya, mencari dan menemukan gambaran, sehingga menemukan suatu yang dianggap penting dengan apa yang dipelajari, dan menyimpulkan suatu yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data, kemudian memilah dan memfokuskan data mengacu pada teori dan konsep penelitian ini, setelah itu menyusun seluruh data yang sudah ada dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memepermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membuat dalam empat bab permasalahan. Sistematika pembahasan disusun menjadi sebagai berikut:

BAB 1 : Merupakan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, ruang lingkup penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 : Membahas mengenai gambaran umum terkait Amnesty Internasional, HAM, dan Pembela HAM.

BAB 3 : Berisi tentang alasan dan respon yang dilakukan Amnesty Internasional terhadap kasus penyerangan Pembela HAM di Indonesia tahun 2019-2021.

BAB 4 : Merupakan bab terkahir berisi kesimpulan dan saran.